

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN  
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Harveno**

**150710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN  
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh**

**Harveno**

**150710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 februari 2019  
Yang membuat pernyataan,

**Harveno**  
150710040

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN  
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sajrana**

**Oleh  
Harveno  
150710040**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 08 Februari 2019**

**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda, terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam, dan status hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga, perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.

**Kata kunci:**Jalan, Kewenangan, Pemerintah Daerah.

## **ABSTRACT**

*Road is local asset that society take benefit of. Government is known as an institution that has the right to take care and manage the road, however each city has their own road governance. There are two institutions that have authority to govern road in Batam, those are Batam Free Trade Zone and Free Port Management Agency (BP Batam) that was authorized based on President Decree No. 41 Year 1973 and Act No. 36 Year 2000 and Batam City Government that was authorized based on article 9 section 4 in conjunction with article 12 section 12 letter D of Act No. 23 year 2014 about local government. The purpose of this research is to find the justification of Batam City Government authority to manage the road when the management right is owned by BP Batam, along with road legal status after road widening project finish. Author approach the research problem by using empirical research method with qualitative approach. Data were obtained by author from interviews conducted with Department of Highways along with Financial and Asset Management Agency in Batam. Research results shown that there is lease agreement between two institutions, where BP Batam gave an authority to Batam City Government to perform their duty as local government to build infrastructures. In relation to the legal status, the agreement stated that the ownership is still owned by BP Batam and not transferred to Batam City Government.*

**Keywords:** *Road, Authority, Local Government.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang hingga saat ini masih memberikan limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran bersifat membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini selalu mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda, S.Kom.,M.SI.selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora sekaligus Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Segenap Pimpinan dan Staff di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
7. Segenap Pimpinan dan Staff di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;

8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Almarhum Bong Sin Min dan Ibunda Hua Lin dan seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan doa serta dukungan selama ini, sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan saya serta dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. telah memberikan ilmu maupun pengalaman serta saran kepada penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
11. Ucapan terima kasih untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis pada penulisan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan, Amin.

Batam, 08 februari 2019

Harveno

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.6.2. Manfaat Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Kerangka Teori .....	11
2.1.1. Tinjauan Umum Otonomi Daerah .....	11
2.1.1.1. Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah .....	14
2.1.1.2. Tinjauan Umum Tujuan Otonomi Daerah .....	16
2.1.2. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah .....	17
2.1.3. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Kota .....	20
2.1.4. Tinjauan Umum Urusan Pemerintah Kota .....	25
2.1.5. Tinjauan Umum Dualisme Pemerintahan Kota Batam .....	28
2.1.6. Tinjauan Umum Jalan .....	30

2.1.7. Teori Pembangunan .....	33
2.1.8. Teori Kemanfaatan .....	35
2.2. Kerangka Yuridis.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	41
3.2.1. Jenis Data.....	41
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	42
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.3. Metode Analisis Data.....	43
3.4. Penelitian Terdahulu .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Hasil Penelitian.....	49
4.2. Pembahasan .....	62
4.2.1. Kewenangan Pemerintah Kota Batam melakukan proyek pelebaran jalan di atas tanah yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam .....	62
4.2.2. Status hukum tanah milik BP Batam setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan .....	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Simpulan.....	81
5.2. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 3 Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Batam
- Lampiran 4 Foto
- Lampiran 5 Perjanjian Pinjam Pakai Antara Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Pemerintah  
Kota Batam Tentang Pinjam Pakai Aset Jalan Milik Badan  
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah bahasa dari Yunani "*Autonomie*" yang memiliki arti *Auto* adalah sendiri dan *Nomos* memiliki arti Undang-Undang. Jadi secara harafiah otonomi memiliki arti pelimpahan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. (Arenawati, 2014)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberi pengertian bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selain pengertian tersebut dapat diberi pengertian lain juga bahwa Otonomi daerah adalah Hak untuk Penduduk yang tinggal di dalam daerah berkumpul sebagai suatu kesatuan mendapatkan kewenangan untuk mengatur, mengembangm mengendalikanm dan mengurus urusannya sendiri, dengan pemikiran para rakyat tersebut sendiri dengan tetap menjalankan peraturan perundangan yang masih berlaku. (Arenawati, 2014)

Seorang Ahli bernama Ni'matul Huda Pernah memberi pernyataan bahwa Otonomi adalah suatu tatanan hukum yang saling berhubungan dengan membagi-bagi kewenangan masing-masing tugas dan tanggung jawab untuk mengatur urusan dari pemerintahan pusat dan daerah. Ini merupakan suatu konsep otonomi daerah untuk membagikan kewenangan untuk dapat mengatur

urusan daerahnya sendiri masing-masing dengan tetap berdasarkan aturan yang sudah ada dari pemerintah pusat.(Hasyimzoem, 2017)

Sistem Desentralisasi yang merupakan pembagian kewenangan langsung dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai otonomi daerah atau suatu pelaksanaan pemerintahan desentralistik. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.".(Hasyimzoem, 2017)

Tujuan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk memberi peran kepada pemerintahan daerah masing masing agar dapat mengembang dan juga mengkreasikan potensi setiap daerah masing-masing dan juga dapat mengelola mafaat budaya-budaya masing-masing daerah sebagai aset pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dimaksudkan untuk menuai manfaat yang dapat dirasakan bagi kesejahteraan rakyat, *economic efficiency maximizing utilization of scarcity of resource*, menciptakan lapangan kerja, perbaikan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.(Kartiwa, 2012)

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat dikatakan tiap daerah diberikan kewenangan, hak dan juga kewajiban untuk setiap daerah agar dapat mengatur, mengurus dan juga mengembangkannya dari pemerintah pusat untuk mengelolah daerah-daerah masing-masing dengan didirikannya pemerintah daerah

masing-masing di tiap daerah dengan tujuan atau maksud untuk dapat mengelola, mengurus pekerjaan dan mengatur hal-hal yang terkait urusan pemerintahan dan guna kepentingan masyarakat tiap daerah sendiri dengan tetap memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah dan juga berdasarkan semangat otonomi daerah.

Bicara mengenai otonomi daerah, untuk daerah Kota Batam terdapat hal yang berbeda dengan kota-kota lainnya yaitu di Kota Batam terdapat dualisme pemerintahan yaitu adanya dua lembaga pemerintahan yang mengatur Kota Batam secara bersamaan. Hal ini juga didasari karena ditetapkannya Batam sebagai kawasan khusus, Batam merupakan kota kawasan bebas dan pelabuhan bebas terdapat dua lembaga yang hadir yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) kedua penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bersama-sama berkepentingan mengelola kota Batam agar semakin maju dan berkembang. Dalam mengembangkan Kota Batam, seperti yang diketahui BP Batam yang duluan hadir di Kota Batam di saat belum adanya Pemerintah Kota Batam walaupun berganti nama dari yang sebelumnya adalah Otorita Batam dan akhirnya berganti nama menjadi BP Batam.

Berdasarkan Buku Pembangunan Batam (BP Batam, 2011) sejarah pengembangan Batam dimulai tahun 1968 ketika pertama kali badan pertamina yang mengelola minyak di Indonesia menetapkan Kota Batam menjadi pusat pangkalan logistik dan operasional untuk kegiatan mengeksplorasi minyak lepas pantai. Pada Tahun 1970-an pembangunan kota Batam dimulai sebagai awal mula

persiapan secara nyata yang dipimpin langsung oleh Ibnu Sutowo. Akibat terjadi krisis Pertamina, pada tahun 1976 kepemimpinan di kota Batam pada saat itu terjadi pengalihan yang dikenal periode konsolidasi, pengalihan dimandatkan kepada Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan yang di saat itu di duduki oleh JB. Sumarlin. Pada masa itu pembangunan di kota Batam tidak mengalami perkembangan sama sekali, hal tersebut disebabkan oleh minyak bumi yang menjadi andalan pada pasar dunia dan juga Indonesia sekaligus tidak lagi bisa dijadikan sebagai andalan pada tahun 1976. (Zaenuddin, 2017)

Konsep pengembangan kawasan khusus di Batam selama ini dinilai sangat baik dan mendukung perkembangan investasi di Batam. Namun, problematika muncul ketika pemerintah pusat mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah termasuk juga ketika diberlakukan di Batam. Masalah tersebut didasari dalam perkembangannya, kemunculan Undang-Undang Otonomi daerah ternyata memunculkan dualisme kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam ketika Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kemunculan peraturan tersebut, dan untuk menjalankan ketetapannya, maka pada saat itu pulau Batam dinobatkan menjadi Kota Batam hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Zaenuddin, 2017)

Kedua lembaga ini di harapkan dapat bersama-sama melakukan gerakan-gerakan atau tindakan untuk mengembangkan Kota Batam dengan sinkron yaitu

dengan adanya koordinasi dari kedua lembaga saling berhubungan untuk mengatur Kota Batam ini secara bersama dengan menerapkan Semangat Otonomi Daerah yaitu dengan mendapat wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur daerah dengan sendirinya untuk memajukan Kota Batam.

Seperti yang diketahui juga pemerintah belum secara gamblang menyelesaikan permasalahan hukum dalam dualisme di Kota Batam, belum ada pembagian wewenang yang jelas antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam ruang lingkup kerja mengurus dan mengembang Kota Batam, sering kali terdapat ketumpang tindihan kewenangan kedua lembaga dalam mengurus permasalahan di Kota Batam, diharapkan juga ada penyelesaian secepatnya dari kedua lembaga tersebut agar pembagian wewenang dari kedua lembaga ini dapat di bagi dengan jelas sehingga kedua lembaga juga dapat menjalankan pemerintahan di Kota Batam dengan baik dan bersama-sama membangun Kota Batam menjadi kota yang maju.

Berbicara mengenai pengembangan Kota Batam ini baru-baru saja diketahui bahwa ada suatu program atau proyek yang dikembang oleh Pemerintah Kota Batam yang di kenal masyarakat dengan Proyek pelebaran jalan. proyek tersebut di kembang oleh pemerintah Kota Batam dengan maksud untuk mempermudah masyarakat Kota Batam dalam akses transportasi masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur jalan agar menjadi lebih baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Proyek ini pun di katakan merupaka proyek yang sangat besar karena proyek ini bisa di katakan melibatkan hampir semua titik jalan di Kota Batam. Diketahui dalam proyek ini ternyata melibatkan juga ruas jalan

yang dikelola oleh BP Batam. seperti yang di ketahui bahwa dalam dualisme pemerintahan di Kota Batam terdapat Lahan yang di kelola oleh Pemerintah Kota Batam dan ada juga lahan yang dikelola oleh BP Batam.

Terdapat beberapa titik ruas jalan yang di kelola oleh BP Batam ternyata masuk ke dalam listing proyek pelebaran jalan yang akan di kerjakan oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa ada suatu pelimpahan kewenangan yaitu titik ruas jalan yang dikelola oleh BP Batam secara tidak langsung masuk ke dalam pengelolaan Pemerintah Kota Batam, diketahui maksud dan tujuan dari proyek ini sangat baik yaitu untuk membangun infrastruktur di Kota Batam menjadi lebih baik untuk di akses masyarakat dengan nyaman. Mengingat bahwasanya kedua lembaga ini sudah jelas memiliki tugas masing-masing dalam mengelola dan mengembangkan Kota Batam berdasarkan Undang-Undang. Dan juga penulis pun menyadari bahwasanya dari proyek ini terdapat suatu pertanyaan terkait dengan apa yang akan terjadi kepada status hukum pada titik ruas jalan yang tadinya dikelola oleh BP Batam namun masuk ke dalam pengelolaan Pemerintah Kota Batam mengingat Pemerintah Kota Batam mengembang titik ruas jalan tersebut. Sepertiyang di paparkan sebelumnya dari pengamatan ini penulis pun merasa terjadi lagi ketumpang tindihan wewenang dalam kasus ini.

Berdasarkan latar belakang diatas mengingat Pemerintah Kota Batam yang menerapkan semangat otonomi daerah dalam rangka pengerjaan Proyek pelebaran jalan dalam gunapembangunan Kota Batam juga bersinggungan dengan wewenang lembaga lain yaitu BP Batam penulis pun menarik kesimpulan untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini dalam penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM).**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun indentifikasi masalah dari latar belakang masalah di atas yang dapat di indentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan di Kota Batam terdapat dua lembaga yang turut serta mengatur atau dikenal dengan dualisme kelembagaan yaitu Pemerintah Kota Batam dan BP Batam
2. Dalam dualisme kelembagaan tersebut kerap terjadi ketumpang tindihan kewenangan dalam mengembangkan Kota Batam
3. Pemerintah Kota Batam baru-baru ini memiliki suatu program yang dikenal sebagai proyek pelebaran jalan.
4. Didalam proyek pelebaran jalan tersebut diketahui ternyata melibatkan titik ruas jalan yang merupakan hak pengelolaan BP Batam

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat

perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam pada tanah jalan yang masuk dalam hak pengelolaan BP Batam yang dikerjakan dalam proyek pelebaran jalan saja.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah diangkat oleh peneliti sesuai dengan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemerintah Kota Batam berwenang melakukan proyek pelebaran jalan diatas tanah yang hak pengelolaannya milik BP Batam?
2. Bagaimana status hukum tanah tersebut setelah proyek pelebaran jalan ini selesai dikerjakan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diangkat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wewenang Pemerintah Kota Batam dalam proyek pelebaran jalan diatas tanah yang hak pengelolaannya milik BP Batam
2. Untuk mengetahui status hukum tanah milik BP Batam setelah proyek pelebaran jalan ini selesai dikerjakan

## **1.6. Manfaat Penelitian**

dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun yang menjadi manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk lebih memahami mengenai dualisme pemerintahan di Kota Batam
2. Untuk meningkatkan kesadaran semangat otonomi daerah bagi pemerintahan di Kota Batam agar dapat bersama-sama nya kedua lembaga tersebut dalam memajukan dan mengembang Kota Batam
3. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam memahami hukum administrasi Negara dan hukum tata Negara khususnya kewenangan pemerintah dalam otonomi daerah

4. Untuk menambah referensi atau wawasan bagi mahasiswa lainnya apabila ada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Selain dari manfaat teoritis, Penulis juga memberikan manfaat penelitian secara praktis yaitu:

1. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti tentang kewenangan pemerintah Kota Batam terhadap proyek pelebaran jalan di atas Hak Pengelolaan BP Batam.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi apabila kedepannya terdapat kasus yang mirip mengenai kewenangan pemerintah Kota Batam terhadap proyek pelebaran jalan di atas Hak Pengelolaan BP Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari masalah yang dikemukakan penulis pada rumusan masalah, penulis menerapkan konsep teori agar penulis mendapatkan landasan-landasan teori yang dipakai penulis untuk menemukan jawaban terkait penelitian penulis tentang Analisis Yuridis Kewenangan Proyek Pelebaran Jalan Yang Dikerjakan Pemerintah Kota Batam, terdapat beberapa teori yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban-jawaban permasalahan dalam penelitian adalah:

##### **2.1.1. Tinjauan Umum Otonomi Daerah**

Menurut Kaloh, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah yang melekat, baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Otonomi daerah pada negara kesatuan lebih terbatas daripada di negara federasi. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pemberlakuan otonomi daerah yang kewenangannya sangat luas merupakan suatu pilihan politis dan administratif sebagai dampak sentralisasi kekuasaan yang telah membawa akibat negatif bagi

proses pemerintahan. Dampak negatif terjadi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di daerah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang berada di daerah. (Kartiwa, 2012)

Undang-Undang yang merupakan implementasi dari Perintah Pasal 18 dan 18 A UUD NRI 1945 adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan: (Yusa, 2016)

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah,
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.

4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (Yusa, 2016)

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi ,daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Soehino," Ruang lingkup dari Otonomi seluasnya berarti penyerahan kewenangan secara keseluruhan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerah sendiri. Selanjutnya. Ahli Hukum Nasroen mengatakan Otonomi daerah diberi kewenangan penuh tanpa halangan agar meratakan Negara kesatuan. Karena otonomi daerah dilakukan untuk mendukung kemajuan nasional bukan untuk meretakan kesatuan negara dengan hadirnya *daerahisme* atau disebut dengan sebutan lainnya.(Hasyimzoem, 2017)

Otonomi Daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah pada daerah. Melalui kepercayaan tersebut diharapkan lembaga pemerintahan tingkat daerah untuk mengurus daerah masing-masing dengan baik, adil, efisien, dan merata. Otonomi daerah disusun agar terwujudnya bangsa yang sistem pemerintahan dan demokratisnya lebih responsif kedepannya. Otonomi daerah menjadi bahasan yang menarik, karena dalam konsep

otonomi tersebut terkandung makna, pembagian kewenangan, desentralisasi, dan bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.(Arenawati, 2014)

#### **2.1.1.1. Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah**

Professor Soepomo memberi pengertian mengenai otonomi daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu prinsip yang bermakna menghormati berbagai kehidupan regional berdasarkan Riwayatnya, adat, dan sifat masing-masing, apabila dikaitkan dengan Negara Kesatuan. Masing-masing daerah memiliki sejarah dan sifat khusus yang berbeda dengan sejarah dan sifat daerah lainnya. Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk menjauhkan semua usaha yang bertujuan untuk menggabungkan semua daerah menjadi satu model. Smith melakukan suatu penelitian tentang Otonomi Daerah juga mengatakan dalam perluasan otonomi daerah sangatlah tidak kecil kemungkinan untuk membuka peluang dengan difokuskan kekuasaan antara birokrat dan politisi lokal(Muin, 2014)

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.(Fendri, 2016)

Dalam perwujudan Otonomi daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pemerintah wajib untuk melaksanakan pembinaan seperti pemberian pedoman dalam penelitian, pengawasan, dan pengembangan perencanaan. Selain itu, diajarkan juga standar bimbingan, pelatihan, arahan, pengendalian, koordinasi pemantauan, supervise, dan evaluasi. Pemerintah juga diharapkan untuk memfasilitasi pemberian kesempatan kemudahan bantuan dan dorongan kepada semua daerah supaya mereka dapat melaksanakan otonomi secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan.(Fendri, 2016)

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 berisi prinsip otonomi daerah yang dapat disimpulkan; prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut;

1. Prinsip dari otonomi yang seluas-luasnya memiliki pengertian mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur dan juga mengurus seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan daerah agar dapat memberikan peningkatan peran, prakarsa, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan rakyat daerah.

2. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian mana dari tujuan nasional.(Fendri, 2016)

melaksanakan Otonomi daerah, harus menerapkan suatu sistem otonomi yang memiliki tanggung jawab, seperti penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan maksud dan tujuan diberikan otonomi daerah agar memajukan kesejahteraan rakyat yaitu cita-cita nasional sesuai dengan tujuan yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.(Hasyimzoem, 2017)

#### **2.1.1.2. Tinjauan Umum Tujuan Otonomi Daerah**

Secara umum maksud dan tujuan otonomi daerah tidaklah terlepas dari tujuan dari konstitusi Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 seperti mencerdaskan kehidupan bangsa,

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dalam bingkai NKRI. Lebih spesifik lagi, seperti ditegaskan di dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang menyebutkan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat, keselarasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah antar daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan koordinasi kebijakan, baik secara horisontal maupun secara vertikal dapat berjalan lebih baik. Rumusan yang hampir serupa juga dianut oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, jo UU Nomor 32 Tahun 2004. (Kartiwa, 2012)

### **2.1.2. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan pemerintah daerah adalah lembaga penyelenggara yang mengurus urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD berdasarkan asas pembantuan dan otonomi dengan menggunakan prinsip otonomi seluasnya dalam prinsip dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Rosidin, 2015)

Pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam UUD 1945. Sedang pengertian "pemerintah daerah" adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari pengertian pemerintahan daerah dan pemerintah daerah sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut berarti pemerintahan daerah mengacu pada fungsi atau bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan pemerintah daerah menunjuk pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang pekerjaan pemerintahan daerah yang meliputi desentralisasi dan otonomi daerah tersebut. (Fendri, 2016)

Dianumya sistem desentralisasi oleh suatu negara, maka lahir pemerintahan di daerah, atau menurut beberapa ahli disebut dengan *local government*. Pengertian *local government* atau pemerintahan lokal menurut Emil J. Sady adalah:

*"Local government is a political subdivision of a nation or state which is constituted by law and have substantial control over local affairs which has governing body elected or otherwise locally selected"* (Arenawati, 2014)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedang dalam konteks otonomi daerah, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang diatur dalam Pasal 58. (Hasyimzoem, 2017)

Kini pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana operasional kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal. Dalam perspektif lain, seperti diutarakan oleh Tip O'Neill (1999) bahwa *all Politics is local* yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ekonomi melalui *good regulatory governance* di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila nilai-nilai demokrasi-ekonomi berakar dengan baik di tingkat lokal. Artinya, demokrasi ekonomi tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan demokrasi-ekonomi lokal lebih dahulu terbentuk. Oleh karena itu, melalui pendekatan akuntabilitas publik yang teratur dalam cara pandang demokrasi-ekonomi, apa pun yang diperbuat oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai masyarakatnya. (Rosidin, 2015)

Lembaga Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dikenal bekerja berdasarkan sistem, tujuan, landasan hukum, dan asas. Pada dasarnya pelimpahan otonomi daerah diharapkan agar dapat memanifestasikan harapan daerah untuk mengurus dan mengaktualisasikan semua potensi di daerah secara keseluruhan, dengan demikian pemerintahan daerah dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah.(Monteiro, 2016)

### **2.1.3. Tinjuaana Umum Kewenangan Pemerintah Kota**

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.(Anggriani, 2012)

Pengertian daerah otonomi menurut Pasal 1 (6) UU No.32 tahun 2004 adalah Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.(Anggriani, 2012)

Di sini jelas bahwa Daerah di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara luas, tetapi tetap dalam naungan negara kesatuan Republik

Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah tetap mengingat dan menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu fungsi pengawasan Pemerintah Pusat diperlukan, agar kesatuan Indonesia tetap utuh.(Anggriani, 2012)

Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan tentang pemerintahan yang memang sudah menjadi kewenangannya terkecuali hal pemerintahan yang pada dasarnya urusan pemerintah pusat, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan otonomi dengan mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan daerah sendiri dengan berlandaskan tugas pembantuan dan asas otonomi. Dalam desentralisasi juga dikatakan bahwa pembagian wewenang pemerintahan antara lembaga pemerintahan daerah dengan pemerintah langsung. Pekerjaan pemerintahan yang terdiri pekerjaan pemerintahan yang seutuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan pekerjaan pemerintahan yang pengelolaannya dikerjakan secara bersama semua tingkatan dan susunan pemerintahan.(Muin, 2014)

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintah.(Muin, 2014)

Otonomi daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi, karena otonomi adalah salah satu perwujudan dari desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences* yang dikutip Sumaryadi, menjelaskan bahwa Otonomi dalam pengertian sebenarnya adalah *the legal self-sufficiency and actual independence*. Namun demikian pelaksanaan otonomi tetap dalam batas koridor yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Hal ini sesuai dengan pandangan Ryass Rasyid (2002) yang menyatakan bahwa otonomi daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah, melainkan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (Mardani, 2011)

Desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita (Batam, Jatiluhur, dan sebagainya). Adapun dalam rangka

desentralisasi teritorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada daerah.(Rosidin, 2015)

Asas dekonsentrasi adalah lawan dari asas konsentrasi. Asas konsentrasi berarti seluruh penyelenggaraan administrasi pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara. Semua diselenggarakan di pusat, sedangkan dekonsentrasi artinya tidak konsentrasi, yang berarti dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah yang bertugas sebagai tangan pemerintah pusat di daerah. Inti dari dekonsentrasi adalah pelimpahan tugas penyelenggaraan atau administrasi saja, bukan penyerahan wewenang.(Yusa, 2016)

Asas medebewind atau tugas pembantuan adalah suatu asas yang memungkinkan pemerintah pusat untuk meminta bantuan aparat pemerintah daerah otonom untuk mengurus atau melaksanakan urusan dari lembaga pemerintah pusat yang berada di daerah. Dalam hal itu, lembaga pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan sesuai dengan perintah atau petunjuk pemerintah pusat.(Yusa, 2016)

Kewenangan daerah kabupaten/kota telah disebutkan jenisnya oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1). Dalam Pasal itu disebutkan jenis-jenis wewenang yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom. Dari jumlah dan jenis wewenang yang diberikan terlihat jelas betapa luas dan besarnya kewenangan tersebut.

Karena begitu luasnya, sehinggadalam implementasinya sulit dihindari atau sering terjadi tumpang tindih atau semacam ekspansi kewenangan yang tidak semestinya. Bisa saja pemerintah daerah kabupaten/kota itu tidak melakukan perebutan kewenangan, tetapi daerah lain khususnya provinsi yang melakukan "perebutan" wewenang yang bukan haknya. Biasanya daerah provinsimenggunakan alasan sebagai wakil pemerintah pusat sehingga merasa berhak turut campur atau setidaknya berbagi kewenangan terhadap jenis dan obyek dari urusan pemerintahan tertentu.(Kartiwa, 2012)

tergantung dari sudut mana melihatnya dan mengapaterjadi perebutan atau tumpang tindih kewenangan fenomena ini terjadi. Karena begitu luasnya kewenangan kabupaten/kota, meskipun pada sebelumnya juga terjadi tumpang tindih kewenangan tetapi lebih muda diselesaikan pemerintah pusat. Luasnya kewenangan daerah kabupaten/kota itu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32 tahun2004 itu meliputi:(Kartiwa, 2012)

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi perindustrian
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

#### **2.1.4. Tinjauan Umum Urusan Pemerintah Kota**

Urusan pemerintahan kabupaten/kota adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa, apabila dalam pelaksanaannya dibantu oleh desa maka harus ditetapkan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip pelaksanaan urusan pemerintahan, maka yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah: (Hasyimzoem, 2017)

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, urusan pemerintahan yang berkenaan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota adalah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panasbumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi sub urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:

1. Bidang pendidikan;
2. Bidang kesehatan;
3. Bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Bidang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
5. Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Bidang sosial;
7. Bidang tenaga kerja;
8. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan an
9. Bidang pangan;

10. Bidang pertanahan;
11. Bidang lingkungan hidup;
12. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
14. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. Bidang perhubungan;
16. Bidang komunikasi dan informatika;
17. Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
18. Bidang penanaman modal;
19. Bidang kepemudaan dan olahraga;
20. Bidang statistik;
21. Bidang persandian;
22. Bidang kebudayaan
23. Bidang perpustakaan;
24. Bidang kearsipan;
25. Bidang kelautan dan perikanan;
26. Bidang pariwisata;
27. Bidang pertanian;
28. Bidang kehutanan;
29. Bidang energi dan sumber daya mineral;
30. Bidang perdagangan;
31. Bidang perindustrian;
32. Bidang transmigrasi;

Secara keseluruhan bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah sama. Akan tetapi, pembagian kewenangan (sub bidang) terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut didasarkan atas pembagian urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan." (Hasyimzoem, 2017)

Urusan pemerintahan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi dan kekhasan serta potensi yang dimiliki, antara lain pertambangan perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan dan pariwisata. (Arenawati, 2014)

#### **2.1.5. Tinjauan Umum Dualisme Pemerintahan Kota Batam**

Munculnya Kota Batam mengakibatkan hadirnya dua kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Kehadiran dua lembaga yang dilatarbelakangi oleh struktur dan substansi hukum yang tidak sama mengakibatkan kebijakan pengelolaan pada pulau Batam tidak harmonis. (Murti, 2015)

Berdasarkan Buku Pembangunan Batam (BP Batam, 2011) sejarah pengembangan Batam dimulai tahun 1968 ketika pertama kali Pertamina menjadikan Pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai. Periode berikutnya pembangunan Batam secara nyata dimulai sejak tahun 1970-an sebagai tahap persiapan dipimpin oleh Ibu Sutowo. Akibat terjadi krisis Pertamina, pada tahun 1976 kepemimpinan Batam dialihkan kepada Menteri Penertiban Aparatur

Pembangunan yang pada waktu itu dijabat oleh JB. Sumarlin dan dikenal sebagai periode konsolidasi. Pembangunan Batam saat itu sama sekali tidak mengalami perkembangan, karena minyak bumi yang pada tahun 1970 merupakan primadona pasar dunia dan andalan Indonesia, pada tahun 1976 tersebut tidak lagi bisa diandalkan.(Zaenuddin, 2017)

Menurut Bayu Putra (2014) hadirnya daerah otonom yaitu Kota Batam mengakibatkan lahirnya dua kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Kehadiran kedua kelembagaan tersebut yang latar belakang oleh substansi hukum dan struktur yang berbeda membuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batam tidak harmonis. Tumpang tindih tersebut terdapat dalam beberapa urusan di Batam, di antaranya adalah masalah lahan. Bidang pertanahan di Pulau Batam merupakan bidang yang kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh 2 (dua) institusi pemerintahan daerah, yaitu antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.(Zaenuddin, 2017)

Menurut penelitian Putra (2014) menunjukkan bahwa munculnya dualisme kewenangan di Kota Batam selain karena adanya implementasi desentralisasi juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pertama adanya benturan regulasi dari kedua lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Kedua, tidak adanya aturan mengenai hubungan kerja antara lembaga Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Ketiga, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan keuangan atas sumber daya dan perizinan yang ada di Kota Batam. Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam memiliki dampak negative bagi

investor, dampak tersebut antara lain: pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal. kedua, Prosedur dan waktu perizinan yang lebihpanjang dan lama ketiga, Double cost atau biaya tambahan bagi investor.(Zaenuddin, 2017)

#### **2.1.6. Tinjauan Umum Jalan**

Pengertian Jalan yang merupakan suatu bagian dari sistem prasarana transportasi lalu lintas sebagai hal yang penting dalam menjalankan aktifitas bagi seluruh masyarakat dan kehidupannya guna menggerakkan roda perekonomian, jalan memiliki peran yang penting sebagai usaha untuk mengembangkan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia, seperti dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat dikembangkan dalam pendekatan pengembangan wilayah guna mewujudkan pembangunan nasional.(Pratama, 2017)

Jalan sebagai bagian dari prasarana kerap terjadi kerusakan, hal tersebut pun bukanlah suatu hal yang dapat disalahkan, namun dalam kerusakan tersebut diharapkan adanya suatu tindakan segera untuk mendapatkan perbaikan. Kerusakan jalan dapat mengakibatkan pada banyaknya kasus kecelakaan yang kerap terjadi yang dapat menyebabkan kematian dan kondisi kecelakaan lainnya yang tidak diinginkan, hal-hal demikian menjadi suatu masalah serius yang perlu penyelesaian secepatnya. (Pratama, 2017)

Penyelenggara jalan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, mengatakan bahwa lembaga tersebut diberi kewajiban apabila adanya kerusakan jalan untuk segera mengerjakan perbaikan jalan tersebut guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan. (Raharja, 2017)

1. Pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Otonomi daerah memiliki arti bahwa pemerintah daerah mampu berinisiatif dan berkeaktivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan. (Pratama, 2017)

2. Aset pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat memiliki dana atau anggaran dari pemerintahan dalam hal sarana dan prasarana infrastruktur, hal tersebut memiliki dua prinsip, yaitu:

1. Infrastruktur pusat adalah Infrastruktur yang didirikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
2. Infrastruktur daerah merupakan infrastruktur yang pengerjaan di kerjakan oleh pemerintah daerah. (Pratama, 2017)

Infrastruktur yang memiliki peranan khusus dalam menggerakkan roda pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Diharapkan keberadaanya dapat memadai kebutuhan sebagaimana

mestinya sebagai contohnya infrastruktur jalan.(Pratama, 2017)

pembangunan jalan dan jembatan memiliki dana yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pembangunan penyelenggaraan jalan dan jembatan, dengan demikian lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk membina dan membangun serta mengawasi jalan. (Pratama, 2017)

3. Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana memiliki berbagai upaya, hal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, pembagian tersebut menjadi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.(Pratama, 2017)
  1. Pembangunan fisik merupakan semua pembangunan yang dapat dilihat langsung baik secara nyata maupun berwujud, dan juga dapat dirasakan dan dilihat langsung oleh semua masyarakat setempat.
  2. Pembangunan non-fisk merupakan semua pembangunan yang tidak dapat dilihat secara langsung atau tidak berwujud yang pada dasarnya objek dari pembangunan tersebut adalah manusia.

Dalam mendukung majunya dan berkembang suatu daerah, pembangunan jalan masuk dalam salah satu faktor tersebut, hal ini disebabkan dengan adanya suatu pembangunan jalan maka berakibat pada dibukanya jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lainnya hal demikian juga berhubungan dengan daerah dipinggiran kota.(Pratama, 2017)

### **2.1.7. Teori Pembangunan**

Mochtar Kusumaatmadja, dengan mengatakan bahwa hukum di Indonesia berperan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat. Konsep ini sangat menarik, karena hukum dalam hal ini tidak lagi ditempatkan (berjalan tertatih-tatih) di belakang kenyataan (*het recht hinkt achter defeiten aan*), seperti dalam konsep mazhab sejarah yang notabene pernah dianut secara luas di Indonesia, tetapi telah didudukkan di muka kenyataan. Hukum mendahului kenyataan dengan harapan dapat mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik, sejalan dengan cita hukum Indonesia.(Sambas, 2016)

Darji Darmodihardjo mengatakan, tentu saja, pembangunan individu dan masyarakat Pancasila itu harus diarahkan pula dalam berbagai bidang pembangunan, tidak hanya di bidang hukum. Harus selalu ditegaskan mengenai hakikat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiseluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh Tanah Air, tidak hanya

untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebihjauh ditegaskan pula bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus mewujudkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan yang diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.(Sambas, 2016)

Teori hukum pembangunan mengadopsi pandangan dari Roscoe pound dan eugen echrilich dengan *sociological jurisprudence* yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu alat untuk merekayasa masyarakat yang kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.Hukum di sini bersifat legalitas dan dibentuk penguasa yang berwenang dengan tujuan melakukan pembaharuan di

masyarakat, yang di Sisi lain Mochtar mengakui adanya Living Law. Pandangan inilah yang dapat diartikan bahwa Mochtar menempatkan hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Akan tetapi disisi lain, Mochtar dengan teori legalitasnya bahwa hukum harus bersifat tertulis dapat saja mengabaikan hukum tidak tertulis. (Sambas, 2016)

#### **2.1.8. Teori Kemanfaatan**

*Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan, kebahagiaan kepada manusia atau tidak. (Darmodiharjo, 2016)

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. (Darmodiharjo, 2016)

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. (Darmodiharjo, 2016)

Hukum seharusnya digunakan untuk menghasilkan dan/atau menimbulkan manfaat yang terbesar bagi masyarakat, sebagaimana teori Jeremy Bentham, yang dikenal dengan *Utilitarian Theory Of Private Property*, yang mendasarkan hak milik pada teori kemanfaatan sebagai kebahagiaan (happiness), sehingga terlihat bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia ataukah tidak. Pokok-pokok pemikiran mengenai kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham adalah hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number of people*". Tujuan perundangundangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

1. Topovide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
2. To provide abundace (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. To provide security (untuk memberikan perlindungan)
4. To attain equility (untuk mencapai persamaan).

Berdasarkan teori kemaanfaatan menurut Betham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum/penegakan hukum. Tujuan terbesar hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian rakyat atau seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum/penegakan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka

isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. (Darmodiharjo, 2016)

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Hukum dalam masyarakat diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. (Riyanto & Bhakti, 2012) BP Batam yang sebelumnya adalah Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 yang memiliki wewenang untuk mengelola pulau Batam dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang no 36 Tahun 2000 sebagaimana di ganti menjadi Keputusan Presiden no 44 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2007 yang selanjutnya diganti peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2011 secara *vis a vis* dengan Undang-Undang no 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti Undang-Undang no 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 53 tahun 1999 (Murti, 2015)

Lembaga Pemerintah Kota Batam yang bekerja berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bidang pertanahan adalah urusan pemerintahan pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan BP Batam mendasarkan kewenangannya pada Keputusan Presisden No 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang terkait hak

penggunaan tanah serta Undang-Undang no 36 Tahun 2000 yang mengenai kewenangan lembaga tersebut untuk mengeluarkan izin usaha yang akan didirikan di atas tanah. Dengan demikian BP Batam juga memiliki kewenangan yang sama dengan Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan. Benturan kewenangan antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Kota Batam juga terjadi pada bidang lainnya antara lain pengelolaan kepelabuhan dan kebandarudaraan di Batam, masalah perizinan dan urusan kepariwisataan. (Zaenuddin, 2017)

Diantara sekian banyak kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Batam sesuai UU 32/2004, maka kewenangan dalam pengelolaan lahan adalah hal yang paling krusial dan sangat disorot oleh para pemangku kepentingan di kota ini. Kondisi ini semakin diperparah oleh perbedaan pengeritan tentang otonomi daerah oleh Pemerintah Kota Batam yang menggunakan paham penguasaan wilayah berdasarkan wewenangnya mengelola lahan. Pemerintah Kota Batam mendasari wewenangnya sesuai Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatakan bidang pertanahan adalah urusan dari pemerintah pusat yang di berikan ke pemerintah daerah dan menjadi dasar urusan Otonomi Daerah. Bidang Pertanahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat ditegaskan adalah urusan pemerintahan yang wajib. Sesuai norma-norma hukum yang berlaku di Undang-Undang No 23 Tahun 2014 maka disimpulkan Pemerintah Kota Batam mempunyai wewenang di bidang Pertanahan. (Zaenuddin, 2017)

Badan Pengelola Batam mendasarkan kewenangannya pada ketentuan :

(i) Pasal 6 ayat (2) huruf B Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang terkait hak penggunaan tanah; (ii) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam yang memberikan kewenangan menerbitkan izin usaha di atas lahan Pulau Batam; (iii) Pasal 10 Undang-Undang 36 Tahun 2000 yang terkait kewenangan menerbitkan izin usaha yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian Badan Pengelola Batam ‘juga’ memiliki kewenangan ‘yang sama’ dengan Pemko Batam di bidang pertanahan. (Zaenuddin, 2017)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.(Ali, 2015)

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum didalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian.(Ali, 2015)

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Batam atas proyek pelebaran jalan di atas ruas jalan yang masuk dalam hak pengelolaan BP Batam beserta status hukum terhadap ruas jalan tersebut setelah proyek pelebaran jalan ini telah selesai. Untuk itu, metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan penulis dalam penelitian.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan data yang dibagi menjadi dua macam, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan pengamatan di tempat-tempat yang berhubungan dengan masalah penulis. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka. (Ali, 2015)

#### **3.2.1. Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian hukum empiris penulis menerapkan jenis data-data yang akan di ambil oleh penulis untuk dikelola nantinya menjadi dua

bagian yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Data Primer merupakan data-data yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan narasumber, pengamatan dilokasi ataupun laporan yang didapat dalam data tidak resmi yang akan diteliti oleh penulis.(Ali, 2015)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dapat memberikan pengertian terhadap data primer yang didapatkan, misalnya Bahan pustaka berupa buku dan kajian-kajian ilmiah mengenai hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.(Ali, 2015)

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menerapkan beberapa alat pengumpulan data yang akan di urai sebagai berikut:

- 1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau teks yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan di teliti oleh penulis yang nanti nya dapat diolah oleh peneliti untuk penelitian.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada orang atau pihak yang bersangkutan langsung dengan pokok permasalahan sehingga penulis dapat menemukan jawaban-jawaban terkait hal yang akan diteliti untuk diolah menjadi data.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan juga agar penulis dapat lebih memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal itu penulis pun menetapkan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Batam di khususnya di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dan BP Batam.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah sesuai dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian empiris yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan kemudian diolah data-data tersebut kemudian disajikan dan juga dicoba untuk dibandingkan dengan pendapat para ahli,

Undang-Undang, dan teori-teori hukum yang dipilih oleh penulis untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian.

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi, juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks maupun aplikasi *field research*.

Adapun karya ilmiah terdahulu yang diambil oleh penulis dengan menganggap memiliki kesamaan dalam judul skripsi yang penulis bahas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

#### **1. Muhammad Zaenuddin (ISSN 2548-9909)**

Muhammad Zaenuddin jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam dalam penelitiannya yang berjudul “Dualisme kelembagaan Antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam”. Dalam penelitian ini menggunakan metode *explanatory* yaitu dengan mengumpulkan data kuantitatif dahulu dan dilanjutkan data kualitatif untuk diolah yang membawa hasil bahwasanya benar adanya dualisme di pemerintahan kota batam ini dikaitkan dengan permasalahan bagaimana naik turun nya perekonomian dalam hal investasi. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Muhammad Zaenuddin lebih memfokuskan dalam

perekonomian di kota batam yang berhubungan dengan ke dualisme pemerintahan di Kota Batam sementara penulis lebih menitik berat mengenai kewenangan proyek pelebaran jalan dalam ke dualism di pemerintahan Kota Batam.

## **2. Muhammad Sapta Murti (ISSN 2089-9009)**

Muhammad Sapta Murti Fakulta Hukum Universitas Padjajaran dalam penelitiannya yang berjudul “urgensi Otonomi Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015”. Dalam penelitian ini penyusun menerapkan teknik metode penelitian normatif dengan memperoleh hasil bahwa ke dualisme di Kota Batam ini kerap terjadi ke tumpa tindihan kewenangan antara dua lembaga tersebut dikaitkan juga dengan pelaksanaanya masyarakat ekonomi Asean 2015 yang diharapkan pemerintah pusat dapat memperhatikan masalah tersebut. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat adanya perbedaan, Muhammad Sapta Murti bertitik fokus terhadap ketumpa tindihan dalam dualisme di Kota Batam sementara penulis menitik fokuskan terhadap kewenangan salah satu lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam terhadap aset lembaga yang satu nya yaitu BP Batam.

## **3. Muhammad Zaenuddin (ISSN 2540-7589)**

Muhammad Zaenuddin manajemen bisnis dari Universitas Politeknik Batam dalam penelitiannya yang berjudul “Identifikasi Permasalahn Pasca Diterapkan Otonomi Daerah Di Kota Batam dan Alternatif Solusi

Kebijakan Mendatang” dalam penelitian ini penyusun menetapkan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan memperolah hasil bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kota Batam dalam permasalahan ekonomi dalam menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan di Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam serta ketidakpastian hukum dikarenakan keduanya memiliki kewenangan yang sama sehingga adanya ketumpang tindihan. Dalam penelitian ini perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin terdapat pada titik fokus permasalahan yang walaupun sama sama membahas mengenai ketumpang tindih dari kedua lembaga yakni Pemerintah Kota Batam dan BP Batam namun penulis mempermasalahkan mengenai kewenangan pada pembangunan infrastruktur namun yang dilakukan oleh Muhamad Zaenudin ada pada ketidakpastian arah kebijakan investasi ekonomi .

#### **4. Mifta Farid (ISSN 2355-4673)**

Mifta Farid fakultas Hukum Universitas Jember dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi daerah “ dalam penelitiannya menerapkan metode yuridis empiris penelitian yang mendapatkan hasil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai kewenangannya masih jauh dari ketentuan UU Pemda di penelitian ini peneliti menitik fokuskan perhatian pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah apakah sudah sepenuhnya berbeda dengan penulis

yang melakukan penelitian menitik beratkan pada kewenangan pemerintah daerah pada suatu proyek.

**5. Julianto Jover Jotam Kalalo (ISSN 2354-7693)**

Julianto Jover Jotam Kalalo fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaksanaan Pelepasan Tanah Adat Di Kabupaten Merauke” penelitian yang menerapkan metode normatif dalam penelitian ini Julianto melakukan pembahasan mengenai bagaimana kewenangan suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri nya dalam hal tanah ulayat, walaupun memiliki kesamaan dalam penelitian yaitu julianto yang meneliti mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerah nya masing-masing namun dapat dilihat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Julianto mengfokuskan pada bagian tanah hak ulayat berbanding dengan yang dilakukan dengan penulis, penulis meneliti tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur.

**6. Ilyas (ISSN 2527-8428)**

Ilyas fakultas Ilmu Hukum dalam penelitian yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah” dalam penelitian yang menggunakan hukum normatif penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam membantu proses penyelesaian sengketa tanah di daerah nya berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu penulis mengkaji tentang

kewenangan suatu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang walaupun keduanya diatur di Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

#### **7. Fatkhul Muin (ISSN 1978-5186)**

Fatkhul Muin seorang mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dalam penelitiannya yang berjudul “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah” dalam penelitiannya yang menerapkan metode normatif. Dengan hasil bahwasaya pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Setelah mengetahui isi dari jurnal tersebut dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara jurnal milik Fatkhul Muin dengan penulis yaitu penulis meneliti kewenangan pemerintah yang terjadi ketumpang tindihan dikarenakan adanya dua lembaga sedangkan Fatkhul Muin hanya meneliti mengenai kewenangan suatu pemerintah daerah yang dapat mengurus urusannya sendiri tanpa adanya ketumpang tindihan kewenangan.